

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH PELAKU KORPORASI

¹YOSUA SILAEN, ²VIENTJE RATNA MULTIWIJAYA, ³APRIMA SUAR

^{1,2,3} Ilmu Hukum Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Vientje.rm@trisakti.ac.id , aprimasuar@gmail.com

Abstract: *This research was conducted to dissect the relationship between Predicate Offense and Derivative Crime in money laundering crimes committed by corporations. The concept of Predicate Offense refers to the original crime which is the source of the funds to be laundered, while Derivative Crime relates to the act of laundering the proceeds from the Predicate Offense. In this context, the Splitting Case phenomenon becomes relevant when there is a separation between Predicate Offense and Derivative Crime. Through in-depth analysis of the Splitting Case, it is hoped that a more comprehensive understanding of the patterns and mechanisms of money laundering crimes involving corporations can be obtained. The research method used is library research with descriptive analysis. The data analyzed includes legal provisions related to money laundering crimes and case studies that consider the separation between Predicate Offense and Derivative Crime. The results of the research show that Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering has an important role in dealing with the crime of money laundering by corporations. This law provides a strong legal basis for law enforcement to take action against corporations involved in money laundering practices. However, in practice, the separation between Predicate Offense and Derivative Crime is often a challenge, especially in proving subjective and objective elements. The separation between Predicate Offense and Derivative Crime can be done through a legal process called Splitting Case. The separation between Predicate Offense and Derivative Crime is an important step in dealing with money laundering crimes committed by corporations. Through a deep understanding of this concept, effective solutions can be found in law enforcement regarding criminal acts of money laundering by corporations.*

Keywords: *Predicate Offense, Derivative Crime, Money Laundering.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk membedah hubungan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Konsep Predicate Offence mengacu pada kejahatan asal yang menjadi sumber dana yang akan dicuci, sedangkan Derivative Crime berkaitan dengan tindakan mencuci hasil dari Predicate Offence. Dalam konteks ini, fenomena Splitsing Case menjadi relevan ketika terdapat pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Melalui analisis yang mendalam terhadap Splitsing Case, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola dan mekanisme kejahatan pencucian uang yang melibatkan korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif. Data yang dianalisis mencakup ketentuan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan studi kasus yang mempertimbangkan pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak korporasi yang terlibat dalam praktik pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime seringkali menjadi tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subyektif dan obyektif. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime dapat dilakukan melalui proses hukum yang disebut Splitsing Case. Pemisahan antara Predicate Offence dan Derivative Crime merupakan langkah penting dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, dapat ditemukan solusi yang efektif dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.

Kata Kunci: *Predicate Offence, Derivative Crime, Pencucian Uang.*

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian uang adalah kejahatan dengan karakteristik khusus dan juga merupakan titik tolak dan cara pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut. Dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang, bukan saja pelaku kejahatan asalnya tertangkap tetapi juga ke mana aliran dana hasil kejahatannya terungkap. Jadi dengan menerapkan ketentuan anti pencucian uang menyertai kejahatan asal, maka penegak hukum bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu menangkap pelaku kejahatan asal dan sekaligus merampas kembali hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada yang berhak. Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, selain itu dinyatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal, artinya setiap Negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya terutama dalam hal menentukan jenis kejahatan asalnya. Bagi masyarakat Internasional praktik pencucian uang sangat berbahaya karena selain sifatnya sebagai suatu perbuatan yang sah, juga ternyata jumlah uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut sangat besar dan kemudian digunakan juga untuk kejahatan terorganisasi seperti Narkoba.

Money Laundering atau pencucian uang di Indonesia relatif baru dibanding di beberapa Negara, sementara diberbagai Negara sudah cukup lama dikenal, sebagai pengingat bahwa anti pencucian uang yang pertama di dunia adalah Money Laundering Control Act, 1986 Amerika Serikat. Istilah Money Laundering berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan prostitusi (Michael, 1990). Selaras dengan alenia diatas, bahwa pentingnya penerapan anti pencucian uang yang terkait dengan proses hukum perkara tindak Pidana asalnya yaitu untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan utama dan merampasnya dan memenjarakan pelakunya, baik pelaku kejahatan utama maupun siapa saja yang menikmati hasil kejahatan tersebut. Ada dua kontruksi kejahatan yaitu pertama, kejahatan asal yang menghasilkan sejumlah harta kekayaan yang dalam teori disebut sebagai Predicate Offence ada juga yang menyebut Predicate Crime atau ada pula yang menyebut Core Crime yang kemudian diterjemahkan sebagai kejahatan asal atau kejahatan utama. Sedangkan yang kedua adlaah adanya kejahatan lanjutan atau disebut sebagai Follow Up Crime yaitu kejahatan menikmati hasil kejahatan asal, yaitu sebagai perbuatan yang dilakukan selanjutnya setelah kejahatan asal terjadi yaitu disinilah disebut sebagai Money Laundering (Pencucian Uang). Indonesia baru melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan UU nomor 25 Tahun 2003, setelah itu, pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang direvisi lagi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2010.

Revisi pada tahun 2003 dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah tetapi setelah direvisipun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat ini sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi ini, hal ini tidak terlepas fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan Internasional. Masalah yang paling penting terkait upaya pemberantasan berbagai kejahatan dengan penerapan UU TPPU adalah bahwa ternyata sampai dengan tahun 2015, masih banyak kegagalan dalam praktik. Kegagalan tersebut antara lain belum ada kesamaan pandangan dalam penerapan dan menafsirkan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam UU TPPU, termasuk masih terdapat kelemahan ketentuan UU TPPU, dalam penerapannya baik itu terhadap kejahatan korupsi, kejahatan perbankan, perdagangan illegal Narkotika atau kejahatan Ekonomi lainnya masih selalu muncul permasalahan bukan saja pada tahap penyidikan, penuntutan juga dalam penerapan putusan Hakim, terutama dalam hal penerapan TPPU terkait perkara korupsi baik perkara yang disidik Polisi, Jaksa maupun yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini di beberapa negara di dunia, korporasi telah diakui sebagai subjek dari pelanggaran dan dapat dikenakan pertanggungjawabannya oleh hukum pidana. Di negara indonesia sendiri, awal korporasi diakui sebagai subjek pelanggaran telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang.

Empat tahun kemudian, tindak pidana ini ditegakkan kembali melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang investigasi kejaksaan dan pengadilan kejahatan ekonomi. Dalam peraturan a quo, korporasi tidak hanya didefinisikan sebagai subjek pelanggaran saja tetapi juga diatur dalam proses kriminalnya atau dalam proses pidananya diperoleh baik dari media cetak maupun online.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berawal dengan perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Pendekatan masalah yang digunakan oleh Peneliti ini adalah pendekatan perundangundangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah isu hukum terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (Proceed of crimes) atau disebut sebagai uang kotor (dirty money) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lainnya yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Secara Normatif Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkotik, penjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi tampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan (Hurd, 1996). Ciri dari kejahatan ini kadang sulit dilacak (untraceable crime), karena mungkin tidak ada bukti tertulis (paperless crime), tidak kasat mata (discernible crimes) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (inticate crimes), karena didukung oleh teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat sophisticated crimes (Harmon, 1985).

Dalam Tindak Pidana ini dibagi dalam dua tipe pelaku, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif.

- 1) Pelaku Aktif. Adalah bagi barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apapun atas kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4. Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi juga dalam (2) kriteria, yaitu yang pertama yang disebut sebagai *principle violater* (pelaku utama). *Principle violater* adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara mentransfer, membelanjakan dan perbuatan apapun. Pelaku aktif *Principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan kejahatan asal (predicate offence) dan pencucian uang (follow up crime) yaitu pasal 3 dan/atau pasal 4. Bagi Principle violater harus dikenakan dakwaan yang disusun secara kumulatif, atau sebagai pelaku *Councursus Realis*. Pelaku Aktif kedua disebut *aider*, yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, menukarkan, atau perbuatan apapun sebagaimana tercantum pada pasal 3 dan pasal 4, tetapi pelaku ini hanya dikenakan tindak pidana pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi juga mereka tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku *aider* ini hanya dikenakan satu tuntutan yaitu ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 dan tidak dikenai ketentuan kejahatan asalnya.
- 2) Pelaku Pasif. Tipe pelaku ini disebut sebagai *abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain

tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan pelaku pasif ini adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 4, dan bagi pelaku pasif ini juga hanya dikenai satu ancaman kejahatan saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, karena memang pelaku ini tidak terlibat kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan tahu atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta dari hasil kejahatan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalku terdiri dari subjek hukum, unsur objektif dan kualifikasi deli dan sanksi. Permasalahan yang harus dicermati adalah adakalanya unsur-unsur tersebut apakah dicantumkan atau unsur inti deli (**bestandeelen**) atau unsur yang tidak dicantumkan (**element delict**), dan yang paling penting adalah bahwa semua unsur yang dicantumkan (unsur inti delik) harus dibuktikan. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat standard minimum rules atas unsur yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu harus terdapat unsur: 1) *Financial Transaction*; 2) *Proceed of crime*; 3) *Unlawful activity*; 4) *Knowledge or have to assume to know*; dan 5) *Intended*.

Korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum, dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. Soetan K Malikoel Adil (2004), menguraikan pengertian korporasi secara etimologis. Korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam Bahasa latin. Dengan demikian maka akhirnya *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Berdasarkan uraian diatas, Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa: “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya ini terdiri dari **corpus**, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur **animus** yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum”. Dari penggolongan yang dikenal di negara Anglo Saxon, maka jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Korporasi Publik adalah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi dibidang urusan publik.
- 2) Korporasi Privat adalah sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/pribadi, yang dapat bergerak dibidang keuangan, industri dan perdagangan.
- 3) Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan di Indonesia dapat dirinci dalam beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan sendiri, yaitu:

- 1) Korporasi Egoitis yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Sekerja;
- 2) Korporasi yang altruitis, yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna Netra, tuna rungu, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, taman siswa, Muhammadiyah dan sebagainya.

J.S Susanto, mengemukakan secara umum korporasi memiliki lima ciri penting yaitu:

- 1) Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus
- 2) Memiliki jangka waktu hidup yang terbatas
- 3) Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu
- 4) Dimiliki oleh pemegang saham
- 5) Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Selanjutnya Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Bahwa ia menyatakan ruang lingkup tindak pidana Korporasi meliputi (Muladi, 2012):

- 1) Crimes For Corporation, yang dimaksud yakni kejahatan atau pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
- 2) Criminal Corporation, yang dimaksud yakni korporasi yang dibentuk bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- 3) Crimes Against Corporation, yang dimaksud yakni kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan barang-barang milik korporasi.

Tindak Pidana itu berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut (Priyatno, 2004). Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah Hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana yang dimaksud untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pembedaan serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "Hukuman" (Moeljatno, 1987).

Didalam KUHP, Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Diterimannya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional dalam hukum pidana merupakan perkembangan sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai Wetboek van strafrecht (KUHP) yakni "universitas delinquere non potest" atau "societas delinquere non potest" yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Alasan yang menyatakan bahwa badan hukum perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didasari oleh pemikiran bahwa : a) Perusahaan tidak memiliki "mens rea" (keinginan untuk berbuat jahat); b) Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang actual (abstrak), *no body to be kicked*; dan c) Perusahaan bukan seorang/ individu/ pribadi, walaupun badan hukum dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi/pengurusnya. Doktrin Ultra Vires yaitu: 1) Jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan hal mana dapat dipastikan bahwa direksi telah melanggar anggaran dasar perusahaan; dan 2) Oleh karena itu menurut doktrin ultra vires yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain, dan perusahaan tidak ikut bertanggungjawab.

Selama Indonesia memiliki ketentuan anti pencucian uang, tampaknya kegagalan terbesar terletak pada kesulitan jaksa dalam membuktikan kasus-kasus tersebut. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (derivative crimes) sehingga ada permasalahan lain, yaitu bagaimana dengan core crime (inti kejahatan) atau *predicate offence* (kejahatan utamanya). Apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan core crime (inti kejahatan) atau *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya). Berdasarkan amanat undang-undang, maka *predicate offence*-nya (kejahatan utamanya) tidak perlu dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai konsekuensinya, maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternatif karena artinya *predicate offence* (kejahatan utamanya) dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian

uang selalu dikaitkan dengan predicate offence-nya (kejahatan utamanya), pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*).

Mendakwa tindak pidana pencucian uang, misalnya, berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka *predicate offence* (kejahatan utama) dan derivative crimes-nya (kejahatan kelanjutannya) didakwakan sekaligus. Namun, terkadang, terhadap tiga dakwaan bisa berdiri sendiri, terutama ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan di mana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan tersebut, tetapi patut diduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Bagi pelaku semacam ini, tidak perlu membuktikan kejahatan inti, tetapi hanya pencucian uang saja yang tidak harus terkait dengan kejahatan inti. Contohnya, jika pelaku hanya berkaitan dengan dakwaan Pasal 6, di mana pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan pencucian uang pasif, seperti menerima dan sebagainya, atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Jika pelaku hanya terlibat dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dakwaannya dapat bersifat tunggal atau didakwa alternatif dengan pasal lain yang relevan. Yang penting adalah bahwa perbuatan yang didakwakan hanya satu. Permasalahan berikutnya terkait dengan pembuktian unsur subyektif (kesalahan) dan unsur obyektif (perbuatan terlarang). Kesalahan yang harus dibuktikan mencakup pengetahuan (*knowledge*) atau alasan untuk mengetahui (*reason to know*), serta maksud (*intended*). Kedua unsur ini terkait dengan pemahaman terdakwa mengenai asal-usul dana dari kejahatan dan pengetahuan serta maksudnya dalam melakukan transaksi. Untuk membuktikan pengetahuan, pelaku harus secara sadar (*knowingly*) dan dengan rela (*willingly*) melakukan perbuatan tersebut.

Mengenai alasan untuk mengetahui, hal ini sesuai dengan Pasal 480 KUHP yang mengacu pada unsur *proparte dolus* (setengah sengaja) dan *proparte culpa* (setengah lalai). Pembuktian unsur maksud (*intended*), yaitu maksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan, juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk mendukung unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, jika terdapat bukti bahwa pelaku dengan sengaja mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan, maka unsur maksudnya juga terbukti. (Tambunan, 2016).

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam pembahasan sistem hukum pidana, merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tidak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Korporasi merupakan entitas hukum yang diakui sebagai subjek hukum pidana dengan kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum seperti manusia, tanpa memandang bentuk organisasinya. Korporasi memiliki kekayaan, utang, kewajiban, dan hak yang memungkinkannya bertindak sesuai dengan hukum, mengajukan gugatan, dan dapat disidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, korporasi dapat dianggap sebagaimana manusia yang memiliki badan dan organ untuk menjalankan aktivitasnya. Ini juga menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika melakukan tindak pidana. (Suluh & Sinaulan, 2022). Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapusan pidana pada korporasi.

D. Penutup

Pencegahan pencucian uang di Indonesia melalui bank yang bersikap aktif dan berkesinambungan berkoordinasi dengan lembaga antara lain: Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), dan Perguruan Tinggi. Peran aparat penegak hukum, diantaranya, kepolisian berwenang dalam hal penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Peran polisi sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana di luar negeri. Peran kejaksaan dalam hal ini ialah melakukan pembuktian dan penuntutan atas perkara tindak

pidana pencucian uang. Peran hakim mengembangkan bukti-bukti agar dapat memutus perkara tindak pencucian pidana pencucian uang. Dari semua aspek itu, profesionalitas hakim sangat memegang peranan penting dalam pengungkapan dan dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.

Daftar Pustaka

- Yurizal, S. M. (2017). *menjerat pelaku tindak pidana korporasi di indonesia*. Malang: MNC Publishing.
- Kristian, S. M. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kristian (2018). *Kebijakan Aplikasi sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yenti Garnasih, S. M. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Yunus Husein, S. L. (2021). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2023: PT Rajagrafindo Persada.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Novi E. Baskoro, S. M. (2020). *Kontruksi Teori Hukum Pidana dalam Prespektif RUU Hukum Pidana*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Dwidja Priyatno, S. M. (2020). *sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari teori dan konsep, pendapat para ahli, pertimbangan hakim, dan yurisprudensi*. Rawamangun, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- H.M Syarifuddin, S. M. (2022). *Arah Politik Pidanaan Korporasi di era Globalisasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Satria, H. (2022). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Aris Wibowo*, T. E. (2020). *Tindak Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Terlibat Dalam Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020.
- Choirinnisa, R. A. (2019). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Mercatoria*, 12 (1) Juni 2019.
- Claudia Deskyansi Membalik, J. O. (n.d.). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi Ditinjau Dari Delik Pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. 5-6
- Chris Agave Valentin Berutu, N. N. (2022). *Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 5, October 2022*.
- Mayasari, R. P. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum Vol. 30, No.1, Januari 2021*.
- Nasution, E. S. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015*, 9-10.
- Tambunan, M. P. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Wulandari, P. P. (2020). *“Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*.